



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

---

No.6546 HUKUM. Pengalihan Paten. Syarat dan Tata Cara Pencatatan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN

## I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang dimaksud.

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten selain dapat dimiliki sendiri oleh inventornya juga dapat dialihkan kepada pihak lain agar dapat memanfaatkan Paten tersebut. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terdapat penambahan substansi mengenai sebab hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, termasuk hak kekayaan intelektual.

Berkaitan dengan hal tersebut, disamping mengatur mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten sebagai akibat dari pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah ini bertujuan menguraikan syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten yang diakibatkan karena wakaf agar sejalan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum di bidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pencatatan pengalihan Paten juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memudahkan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum.

Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan”, hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor. Pengalihan hak atas Paten harus dilakukan secara notaril (akta otentik).

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan Pemegang Paten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektro mekanis untuk mengakses kontennya, misalnya situs internet.

Yang dimaksud dengan "media non-elektronik" berupa penempatan dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetakan berkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membayar biaya tahunan” adalah Pemegang Paten telah membayar biaya tahunan atas Paten sampai dengan tahun terakhir sebelum diajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.